BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 074 /K.JI-18/SK/HK.01.01/VI/2020

TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020 KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Pacitan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Perubahan Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Taun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0197/K.Bawaslu/TU.00.01/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan;

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Camat Kebonagung;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Kebonagung;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : PACITAN
Pada Tanggal : 13 Juni 2020

KETUA,

BERTY STEFANUS HRW, SH

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan
Nomor : 074/K.JI-18/SK/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 13 Juni 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
KECAMATAN KEBONAGUNG
KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA
1	3	2
1.	ARIF BUDIYONO	KETRO
2.	ARIF WIBOWO	PLUMBUNGAN
3.	ARIS WIDYANTO	KARANGANYAR
4.	DANANG EFENDI	BANJARJO
5.	EKO BUDIYONO	KATIPUGAL
6.	ENDRA IRWANTO	GEMBUK
7.	GUNADI	WONOGONDO
8.	GUNTUR IRAWAN	PURWOASRI
9.	HANDIK TRISNAWATI	WORAWARI
10.	HERU PURNOMO	SANGGRAHAN
11.	ISTYANTO	GAWANG
12.	MARYANI	KALIPELUS
13.	MASDUKI	PUNJUNG
14.	NUNUNG WINARSIH	KLESEM
15.	PUGUH YUWONO	KEBONAGUNG
16.	SANTY KUSUMA DEWI	SIDOMULYO
17.	SUPRIYANTO	KETEPUNG
18.	UNTUNG SUGIHARTANTO	MANTREN
19.	WIDODO	KARANGNONGKO

Ditetapkan di : PACITAN
Pada Tanggal : 13 Juni 2020

KETUA,

BERTY STEFANUS HRW, SH